

## BAB III

### 'Urf

#### 3.1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi al-'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik) (Dahlan 2014, 209). 'Urf dalam kajian usul fiqh, adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum (Firdaus 2004, 96). Suatu kebiasaan yang sering terjadi di suatu daerah baik perkataan dan perbuatan yang apabila dilaksanakan membuat mereka tentram tanpa ada rasa terbebani.

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa 'urf secara sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. 'urf bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah QS al-A'raf, 7, 199: (Syarifuddin 2004, 94-95)

**UIN IMAM BONJOL**

**PADANG**

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (Departemen Agama 2004, 140).

Adapun dari segi terminologi. Kata 'urf mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْلَفْتُ نَعَا رُفُوا إِطْلَاقَهُ  
عَلَى مَعْنَى حَاصِّ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya:

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain” (az-Zuhaili 1986, 828).

*'Urf'* adalah merupakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku kemudian menjadi kebiasaan masyarakat baik yang berupa perbuatan maupun yang berupa perkataan. Maka setiap suatu perbuatan dan suatu perkataan yang sudah menjadi tradisi dan telah disepakati oleh setiap masyarakat yang memiliki implikasi hukum disana maka itu berlaku dan diikuti oleh setiap orang, maka itu telah dinamakan sebuah kebiasaan (Rosyada 1993, 52). Bentuk atau contoh *'urf* dalam bentuk perbuatan misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul. Demikian juga membagi mahar menjadi “hantaran” dan “mas kawin”. Sedangkan contoh dalam bentuk perkataan misalnya, kalimat “engkau saya kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat Indonesia berarti talak (Dahlan 2014, 210).

### 3.2. Pembagian *'Urf*

Macam-macam *'urf* terbagi kepada beberapa golongan yaitu:

3.2.1. Ditinjau dari segi yang biasa dilakukan, dari ini ada dua pembagian

3.2.1.1. *Urf Qauli* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan. Seumpama kata *waladun* secara etimologi berarti “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan ( Syarifuddin 2008, 366).

3.2.1.2. *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti halnya dalam jual beli di warung tidak perlu melakukan akad, cukup dengan menunjukkan barang dan bayar, itu merupakan kebiasaan untuk akad jual beli. Biasanya jual beli yang seperti ini berlaku pada barang-barang harian yang ringan seperti gula, garam, sayur-sayuran. Bentuk lainnya seperti yang ditemukan dalam praktek muamalah sehari-hari ketika pemilik

rumah menghidangkan makanan dan minuman tertentu kepada tamunya. Adanya hidangan tamu sebagai syarat izin dari pemiliknya agar tamu menikmati hidangan tersebut (Firdaus 2013, 83).

3.2.2. Dari segi jangkauannya *'urf* terbagi kepada *'urf 'am* dan *'urf khas*:

3.2.2.1. *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum). Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh ajrak tempuh maksimum (Dahlan 2014, 210).

3.2.2.2. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3.2.3. Ditinjau dari segi keabsahannya dibagi kepada dua

3.2.3.1. *'Urf yang sahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan sopan santun, dan budaya yang luhur. Dapat dikatakan juga *'urf sahih* ialah kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak memberikan kemudaratan (Uman dkk 1998, 163). Misalnya permasalahan kebiasaan yang terdapat dalam suatu

masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya jika peminangan dibatalkan oleh pihak wanita dikembalikan hantaran yang diberikan itu kepada pihak wanita dua kali lipat dari yang diberikan oleh pihak laki-laki (Dahlan 2014, 211).

- 3.2.3.2. *'Urf* yang fasid suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau di suatu tempat namun bertentangan dengan agama, negara dan sopasantun. Bahwa kebiasaan itu menjadikan yang haram jadi halal dan halal jadi haram seperti perbuatan mungkar yang telah terjadi dalam masyarakat. *'urf* ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang *qat'i* sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum (Syarifuddin 2004, 97). Misalnya kebiasaan berpesta antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah acara pesta keluarga juga aturan yang melarang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram untuk melangsungkan pernikahan hanya karena mereka berasal dari suku atau golongan yang sama (Dahlan 2014, 211).

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam telah mengenal berbagai macam *'urf*. Kebiasaan itu yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki *'urf* yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang haqiqi, bahkan dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, mempertahankan *'urf* yang baik dan menetapkannya sebagai suatu peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Dapat dilihat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... ﴾



Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. ...”

Dan juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah(2) ayat 241:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam kedua ayat ini terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf*. *'Urf* yang dimaksud dalam ayat ini merupakan kebiasaan yang telah dikenal secara umum dan menjadi kewajiban dalam batasan memberi nafkah (belanja) kepada istri dan harta bagi wanita yang di talak (Syarifuddin 2004, 98-99).

Menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum atau *'urf* itu sendiri yang ditetapkan sebagai hukum sara' bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak kepada kemaslahatan itu pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat seperti ini telah mengakar di kehidupan manusia menjadikan sulit untuk ditinggalkan karena telah terkait dengan kehidupan manusia. Dengan tidak memakai *'urf* atau adat seperti menolak masalah, sedangkan ulama telah sepakat

untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

Meskipun demikian tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan maslahat dan dibutuhkan masyarakat. Sesuatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'* yang jelas-jelas terjadi dikalangan ulama. Di samping itu, suatu kebiasaan diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi kehidupan masyarakat muslim (Firdaus 2013, 85).

Perbedaan '*urf* dengan *ijma'* dengan mengamati makna dan syarat yang diterima '*urf* sebagai bagian dari hukum Islam, yaitu telah dikenal, diakui, dan diterima oleh orang banyak tampak ada kesamaan dengan *ijma'* yang diartikan dengan kesepakatan atau konsensus. Namun keduanya ada perbedaan yang sangat mendasar di antaranya:

*Pertama*, ulama meyakini bahwa '*ijma'* merupakan kesepakatan oleh para orang-orang tertentu yaitu para mujtahid. Atas dasar ini kesepakatan orang-orang yang bukan termasuk mujtahid tidak dapat dipandang sebagai *ijma'*. Sementara '*urf* atau adat terbentuk bahwa yang mengakuinya dari semua lapisan masyarakat baik orang biasa maupun mujtahid.

*Kedua*, dari segi ruang lingkup, *ijma'* mesti diakui dan diterima oleh semua pihak, apabil ada pihak yang tidak setuju maka *ijma'* tidak diterima. Hanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh sebagian ulama tidak mempengaruhi kesahihan *ijma'*nya. Adat telah tercapai apabila telah diakui sebagian orang tidak mesti dilakukan semua orang.

*Ketiga*, '*urf* mesti telah dilakukan oleh umat Islam namun bisa berubah sesuai dengan kondisi, dan orang-orang yang menjadi bagian dari

umat yang terkait dengan *'urf* itu. Berbeda dengan *ijma'* yang tidak dapat berubah apabila telah disepakati (Firdaus 2013, 85-86).

Hubungan dengan adat dan hukum adat, istilah *'urf* berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Ada juga yang *addah* yang berarti kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada dikenal dengan adat dan hukum adat. Maka oleh karena itu apakah istilah *'urf* dalam hukum Islam sama dengan adat yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan Bhusar Muhammad istilah adat dalam masyarakat Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *'adah* yang berarti kebiasaan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang menyatakan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Meskipun dikutip dari bahasa Arab tapi saat ini telah diterima oleh semua bahasa di Indonesia. Kata adat yang semula berarti kebiasaan berkembang meliputi semua kesusilaan di semua lapangan hidup, dengan begitu adat meliputi semua peraturan tentang laku manusia apapun yang dilakukan orang Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* dan adat dalam bahasa Arab, khususnya dalam *ushul fiqh* sama dengan kata adat dalam bahasa Indonesia karena kata adat itu berasal dari bahasa Arab. Tapi setelah kata adat dirangkai dengan kata hukum maka menjadi hukum adat, terjadi perkembangan makna, dari kata adat tersebut.

Bahwa istilah hukum adat sangat terkenal di kalangan ahli-ahli hukum dalam berbagai kajiannya mereka tentang hukum adat. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *adatrecht*. Yang pertama kali digukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven yang dipandang sebagai ahli hukum.

Istilah adat dan hukum adat selalu disebut bergandengan, tidak dapat dipisahkan, namun antara keduanya dapat dibedakan sebagai adat

yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Untuk yang tidak mempunyai akibat hukum disebut adat dan yang mempunyai akibat hukum disebut dengan hukum adat.

Dengan demikian hukum adat dapat dikatakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut Sukanto kebanyakan hukum adat tidak dibukukan dan tidak dikodifikasikan. Jadi hukum adat adalah aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur tingkah masyarakat Indonesia dan mempunyai akibat hukum bagi yang melanggar.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, maka istilah tersebut berbeda dengan *'urf*, tapi antara keduanya memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Diantara makna utama yang dapat dipahami dari istilah hukum adat bahwa ia merupakan adat atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai sanksi bagi orang-orang yang melarangnya. Sementara sesuatu yang disebut *'urf* bukan karena mempunyai sanksi, tapi diakui dan diterima masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai islam. Kedua istilah ini memiliki persamaan dari sisi sebagai kebiasaan yang hidup, dihayati dan di praktekan masyarakat secara terus menerus dalam kehidupan mereka (Jurdasi 2013, 89-91).

### 3.3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Dalil Sara'

Dalam menetapkan hukum hukum Islam ada dua dalil yang dipakai oleh para ulama, yang pertama adalah dalil yang disepakai, yaitu secara prinsip ulama sepakat menerima dalil tersebut untuk menetapkan hukum walaupun mereka berbeda dalam penggunaannya. Dalilnya yaitu Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas. Kedua yaitu dalil yang tidak disepakati yaitu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama, dan sebagian lain tidak menggunakannya, yaitu berupa *istihsan, al-Maslahah al-mursalah, 'Urf, Istihsan, Istishab, Qauli sahabi, dan Sarhu maqablana*.

'Urf masuk kepada dalil yang tidak disepakati dalam menetapkan hukum. Namun banyak ulama yang menerimanya, asalkan masih berupa 'urf sahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalangan Hanafiah dan Malikiyah merupakan ulama yang menjadikan 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum (Firdaus 2013, 93-94).

Lebih jauh Imam Malik dan Ulama Mazhab Maliki menggunakan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika tidak diperoleh hukum dalam *nash qat'i* tentang persoalan tersebut. Ketika itu mereka meninggalkan Qiyas apabila bertentangan dengan 'urf. Demikian pula peralihan ulama mazhab Maliki dari qiyas kepada istihsan dilandaskan atas pertimbangan 'urf.

Ulama mazhab Syafii pun menggunakan 'urf untuk segala hal yang tidak ditentukan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam hal ini mereka menetapkan kaidah yang berbunyi:

كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا يطأ له ولا يرد إلى اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya:

"Siapa yang datang dengan *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam *syara'* dan bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf"

Adapun kehujahan 'urf sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (Departemen Agama 2004, 140)"

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut yang ma'ruf itu

adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh prinsip umum ajaran Islam. Ayat ini bermaksud bahwa urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat 'am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at Islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al-Qur'an ataupun Sunnah.

Para ulama juga beralasan menerima 'urf sebagai dalil juga beralasan dengan firman Allah:


  
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ سِنِينَ كَامِلَيْنِ لِمَا أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat ini ditemukan kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata *'urf*. *'urf* yang dimaksud dalam ayat ini ialah *'urf* telah biasa dikenal secara umum dan dipraktekkan oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini *'urf* dijadikan patokan bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Maka dalam ayat ini tidak disebut *ma'ruf* apabila suami memberi nafkah kepada istrinya diluar kemampuannya (Firdaus 2013, 96).

Selain berdasarkan dalil al-Qur'an tersebut, juga berhujjah dengan hadits nabi yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada umat Islam untuk mengambil *'urf* yang berkembang di masyarakat:



Artinya:

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.”

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga *urf* yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, *urf* yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

Sebagian ulama menilai pernyataan Ibnu Mas'ud ini sebagai Hadis. Namun banyak ulama yang menyepakati ini bukan merupakan Hadis Nabi SAW. Al 'Ala setelah melakukan penelitian mendalam terhadap kitab Hadis, berkesimpulan bahwa pernyataan ini bukanlah Hadis, meskipun dengan sanad yang *do'if* meskipun demikian, substansi dalam pernyataan itu diakui dan diterima para ulama termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.

Berdasarkan penelitian para ulama terhadap sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan cukup banyak *nash* yang memperkuat adat atau kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dan setelah datang Islam maka kebiasaan itu mengalami proses pembenturan, penyerapan dan pembaruan berdasarkan *nash*. Menurut proses ini maka menurut Amir Syarifuddin adat dapat dikelompokkan menjadi empat (Firdaus 2013 99-101).

- 1) Adat yang lama yang dalam pelaksanaannya memiliki unsur kemaslahatan. Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada unsur mudarat yang ada unsur manfaat, atau unsur manfaat lebih besar dari unsur mudaratnya, adat seperti ini diterima oleh Islam secara utuh.
- 2) Adat yang lama secara substansial mengandung unsur masalah, tidak mengandung mudarat, namun dalam pelaksanaannya tidak dipandang baik oleh Islam. Dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaannya mesti ada perubahan dan penyesuaian. Contohnya seperti permasalahan kafarat zihar.
- 3) Adat lama yang ada pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur merusak. Bahwa tidak ada unsur manfaat yang ada unsur perusak saja atau ada unsur manfaat tapi lebih besar unsur merusaknya.
- 4) Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur merusak dan tidak bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian tapi secara jelas belum terserap kedalam hukum syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kehujahan '*urf*' dalam mengistimbatkan hukum hampir selalu dibicarakan adalah '*urf*' atau adat secara umum. Dalam menanggapi adanya penggunaan '*urf*' dalam fiqih. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan

kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan kepada nash. Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut yaitu: (Firdaus 2013, 104-108)

- 1) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalailah 'dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang ada.
- 5) *'Urf* tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang jelas.

## UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata itu bernama adat atau *'urf*, melainkan itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik itu ijma' atau maslahat (Syarifuddin 2008, 402).